



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Batu Ampar , 15 September 1988 (umur 29 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.010 RW. 001 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Nganten, 14 April 1980 (umur 38 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal asal di RT.010 RW. 001 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 506/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 6 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di RT.010 RW.001 Desa Gunung Melati kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 bulan, dari awal menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan bahwa dari awal setelah menikah sikap Tergugat sama sekali tidak ada tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan juga rumah tangganya, karena Tergugat malas ketika diminta untuk bekerja dan bahkan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga ia tidak menghargai dan sering membentak-bentak anak tirinya (anak Penggugat dari suami pertamanya), dan kemudian karena akibat sikap Tergugat tersebut dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk berpisah dan kemudian pada tanggal 15 April 2017, Tergugat lansugung pergi meninggalkan Penggugat setelah ia meyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
5. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 4 bulan amanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 400/ 366/

Hal. 2 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem-GM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar tanggal, 02 Agustus 2018;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 506/Pdt.G/2018/PA.Plh yang dilakukan pemanggilan melalui media massa yaitu Radio Nirwana Pelaihari masing-masing tanggal 10 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah berdasarkan hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 – 05 - 2015 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut , bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor : 400/ 366/ Pem-GM/2018, tanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi - saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Tuban 25 Desember 1969, umur 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan terakhir SD , pekerjaan mengurs rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di Desa Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2017;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih dua bulan dari awal menikah sampai kemudian pisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selama kumpul sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya selama kumpul Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja,

Hal. 4 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat dengan suami terdahulu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pergi tidak ada memberi kabar beritanya;
- Bahwa, keberadaan Tergugat sudah dicari dengan menghubungi keluarga Tergugat dan menanyakan kepada teman-temannya tetapi tetap belum berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Batu Ampar 10 Februari 1980, umur 38 tahun, NIK 6301091002800004, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, tempat tinggal di Desa Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama sekitar dua bulan, kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian setelah dua bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu, Tergugat juga tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja walaupun bekerja hasilnya hanya untuk dirinya sendiri;
- Bahwa, hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, dan selama berpisah tidak ada kabar beritanya;

Hal. 5 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Tergugat pergi sudah ada upaya mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan berdasar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak awalnya pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah kurang harmonis, penyebabnya karena masalah ekonomi dan anak bawaan Penggugat dari suami pertama, yaitu Tergugat malas bekerja walaupun bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering memarahi serta membentak bentak anak bawaan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun delapan bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan

Hal. 8 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Kaswanto bin Jamari) terhadap Penggugat (Siti Kholipah binti Kasdi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi

Hal. 9 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah, S.H

Drs. Juaini, S.H

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pts No 506/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)